



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya maka perlu dilakukan penyusunan kembali peraturan daerah atas perubahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, sumber daya aparatur dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit Organisasi di lingkungan dinas Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yakni:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang;
8. Dinas Cipta Karya;
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
10. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
12. Dinas Perindustrian dan Energi;

13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
14. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Dinas Kehutanan;
18. Dinas Pertambangan; dan
19. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Prasarana dan Sarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Pengendalian Mutu Pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SD/MI;
 2. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMP/MTS; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMA/MA;
 2. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMK; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. Seksi Kesetaraan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu:
 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Siswa; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Kesehatan;

- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan yang meliputi upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Manajemen Kesehatan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Gizi; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial serta Transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Bursa Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja, Produktivitas dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja; dan
 2. Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi; dan
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Sosial
Paragraf 1
Tugas
Pasal 13

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Sosial;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
 3. Seksi Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan dan Asuransi Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:
 1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan
 3. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 16

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta Pengendalian Operasional dan Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan yang meliputi Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta Pengendalian Operasional dan Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 3. Seksi Angkutan Barang;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahkan:
 1. Seksi Kepelabuhan;
 2. Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran; dan
 3. Seksi Transportasi Udara;
 - e. Bidang Pengendalian Operasional dan Manajemen Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
 2. Seksi Pengendalian LLAJ; dan;
 3. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pos dan Telekomunikasi, Telematika dan Informasi Publik serta Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pos dan Telekomunikasi, Telematika dan Informasi Publik serta Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Pos dan Telekomunikasi, Telematika dan Informasi Publik serta Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Informasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Kemitraan; dan
 2. Seksi Desiminasi Informasi Publik.
 - d. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - e. Bidang Data dan Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Data dan Aplikasi; dan
 2. Seksi Pengendalian Informasi.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Paragraf 1
Tugas

Pasal 22

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi kebinamargaan, pengairan dan tata ruang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kebinamargaan, Pengelolaan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan kebijakan di bidang kebinamargaan, Pengelolaan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebinamargaan, Pengelolaan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang yang meliputi pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Teknis Jalan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Cipta Karya

Paragraf 1
Tugas

Pasal 25

Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bangunan, Lingkungan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Bangunan, Lingkungan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Bangunan, Lingkungan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ciptakarya yang meliputi Bangunan, Lingkungan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Perumahan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan.
 - d. Bidang Lingkungan Permukiman membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana lingkungan Perkotaan; dan
 - 2. Seksi Sarana Prasarana lingkungan Pedesaan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 28

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi pembangunan dan penataan taman, serta pengelolaan kebersihan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Operasional Pengendalian Sampah;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah.
 - d. Bidang Pertamanan membawahkan:
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Jalan; dan
 3. Seksi Pemakaman.
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Tugas

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi kependudukan, Pelayanan pencatatan sipil, Pembinaan dan Pengendalian penduduk sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - 2. Seksi Teknologi dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
 - f. Bidang Pengembangan, Penyerasian, Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kependudukan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan
 - 3. seksi Perencanaan Kependudukan.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, berdasarkan azas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga yang meliputi sejarah, nilai-nilai tradisi, cagar budaya, kesenian, usaha dan obyek kepariwisataan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan membawahkan:
 1. Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisi;
 2. Seksi Kesenian; dan
 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - e. Bidang Kepariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Kepariwisata; dan
 2. Seksi Obyek dan Promosi Wisata.
 - f. Bidang Pemuda, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda.
 - g. Bidang Olah Raga, Membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Perindustrian dan Energi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 37

Dinas Perindustrian dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Perindustrian dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perindustrian dan Energi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Perindustrian dan Energi;

- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Energi yang meliputi Industri, Hukum dan Iklim Usaha serta Energi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Industri, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Industri Agro dan Kimia; dan
 - 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka.
- d. Bidang Hukum dan Iklim Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Usaha Industri;
 - 2. Seksi Perizinan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- e. Bidang Energi, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketenaga Listrik;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Energi Alternatif.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi tercantum dalam lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Paragraf 1
Tugas

Pasal 40

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pengelolaan Pasar berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pengelolaan pasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM yang meliputi perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 1. Seksi Pendapatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Pasar.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tercantum dalam lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 43

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Pertanian dan Perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan yang meliputi produksi pertanian, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pertanian, pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Pengolahan Hasil, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 3. Seksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- d. Bidang Pengelolaan Air, Lahan Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Air Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
 3. Seksi Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- e. Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman Pertanian, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;

- f. Bidang Produksi dan Pengembangan Lahan Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Benih dan Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - g. Bidang Pembinaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas

Pasal 46

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi kelautan, pesisir dan sumber daya, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;

- c. Bidang Kelautan, Pesisir dan sumber Daya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pesisir; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknologi penangkapan ikan; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan kesehatan ikan;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - g. Unit pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 49

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 50

Untuk melaksanakan Tugas dimana dimaksud Pasal 49, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi pembibitan dan budidaya peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet, pengembangan kawasan dan usaha peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pembibitan dan Budidaya Peternakan membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan Ternak;
 2. Seksi Budidaya dan Alat Mesin Peternakan; dan
 3. Seksi Pakan Ternak;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan Peternakan; dan
 3. Seksi Penataan, Penyebaran dan Data Peternakan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 52

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kehutanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kehutanan, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan Kebijakan di bidang Kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan yang meliputi perencanaan dan penatagunaan hutan, pembinaan hutan dan pengusahaan hutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan dan Penatagunaan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Hutan;
 2. Seksi Inventarisasi Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
 3. Seksi Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Kehutanan;
 - d. Bidang Pembinaan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 2. Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan; dan
 3. Seksi Pembenihan, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan DAS;
 - e. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi pemanfaatan Hasil Hutan;
 2. Seksi Pemungutan dan Industri Pengolahan Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan susunan Organisasi Dinas Kehutanan tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pertambangan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 55

Dinas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertambangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pertambangan sesuai dengan rencana strategi Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Pertambangan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertambangan yang meliputi pengusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan geologi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggara kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengusahaan Pertambangan, membawahkan:
 1. Seksi Informasi Pertambangan;
 2. Seksi Perizinan; dan
 3. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan;
 - d. Bidang Pengawasan Pertambangan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Keselamatan Kerja Tambang; dan
 2. Seksi Pengendalian Dampak dan Konservasi Pasca Tambang;
 - e. Bidang Geologi, membawahkan:
 1. Seksi Inventarisasi Penetapan Zonasi; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Kawasan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan susunan Organisasi Dinas Pertambangan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 58

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yang meliputi pendapatan, perimbangan dan peningkatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penilaian;
 - d. Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan membawahkan:
 1. Seksi Perhitungan dan Verifikasi;
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Pendapatan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Pemeriksaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 61

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 64

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Dinas, dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- f. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta uraian tugas jabatan struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pengisian jabatan pada Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas Dinas Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser.
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :
02/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PASER

I. UMUM

Dengan telah diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 1) tersebut, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya maka perlu dilakukan penyusunan kembali peraturan daerah atas perubahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, sumber daya aparatur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah organisasi, yakni mengacu pada visi dan misi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dasar utama penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut kelembagaan perangkat daerah diatur baik dalam hal jumlah maupun perumpunannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan kembali kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pertanggungjawaban kepala dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti kepala dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural kepala dinas berada langsung dibawah Bupati. Kepala dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tugas pembinaan PNS Daerah dapat dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Jabatan fungsional yang dimaksud adalah jabatan fungsional angka kredit yang jenis dan formasinya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Masa transisi selama 6 (enam) bulan dimaksudkan guna memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi, pengisian jabatan struktural, penataan prasarana dan sarana dan penyusunan anggaran, dan mempersiapkan Peraturan Bupati tentang rincian tugas dan fungsi, dan kualifikasi jabatan struktural pada Dinas Daerah.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 35 TAHUN 2014